

AG. NO: 0901

TANGG: 22-09-2020

**KEGIATAN
PELAYANAN DAN
PENDUKUNG PELAYANAN
BLUD
BELANJA
PEMBANGUNAN SELASAR**



NO KONTRAK : 027/0529/RSJD/2020
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2020
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : 120
(SERATUS DUA PULUH) HARI
11 AGUSTUS S.D 08 DESEMBER 2020
NILAI KONTRAK : Rp. 199.000.000,00
(Seratus sembilan puluh Sembilan juta
rupiah)

CV. BUANA INTI PRIMA

2020

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi :
Pembangunan Selasar Lantai 2
Nomor : 027/0529/RSJD/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Sungailiat pada hari Selasa tanggal 11 bulan Agustus tahun 2020 antara dr. H. Andri Nurtito, MARS, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas UPTD RSJD DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 345 Sungailiat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan No 168.44/240/BAKUDA/2019 selanjutnya disebut "PPK" dan Nathalia, Direktis, yang bertindak untuk dan atas nama CV. Buana Inti Prima, yang berkedudukan di Jl. Pemuda Gg Swadaya No. 21 Sungailiat, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 04 tanggal 07 September 2007, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara penuh;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

- j. dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan SIMBU, RAMP, BAPP
4. Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
 5. Hak dan kewajiban masing-masing PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi kewajiban:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dan PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
 6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
- DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
 UPJD RSUD DINAS KESEHATAN
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 METERAN (2) PPK
 TAMPIL
 AA76AAHF555746580
 6000
 ENAM RIBU RUPIAH
 dr. H. Andri Nurtito, MARS
 NIP. 196709092001121001

Untuk dan atas nama
 CV. BUANA INTI PRIMA

Nathalia
 Direktoris